



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 350 /IV.13/HK/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN
RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Rajabasa Nomor : 141/301/VII.11/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal Laporan Hasil Pilkades PAW Desa Tejang Pulau Sebesi.
- Menimbang : a. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta telah terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antarwaktu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 141/06/BPD-TPS/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antarwaktu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sampai dengan Tanggal 20 Juni 2023 terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/266/IV.13/HK/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *17 Mei* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan ; Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
4. Ketua BPD Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 302 /IV.13/HK/2022
 TANGGAL : 17 Mei 2022

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
RAJABASA	TEJANG PULAU SEBESI	ARLIZON, S.H.	SARMANI	KEPALA DESA TERPILIH

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO